



P U T U S A N

Nomor 578 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUPRAYUDI RHOPI alias PRAYUDI bin R. ASMAUN (Alm);**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 8 November 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang Mesjid 2 Nomor 48 RT. 02/II, Kelurahan Sindang Barang Loji, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bogor, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa SUPRAYUDI RHOPI alias PRAYUDI bin R. ASMAUN (alm) pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Perum. Buana

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amali Residence Kav. 16 RT. 005/001 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang ke rumah saksi korban TITIK BADRIAH dengan tujuan untuk menyewa kendaraan kepada saksi korban karena Terdakwa mengetahui kalau saksi korban membuka rental atau sewa menyewa kendaraan;
- Bahwa setelah di rumah saksi korban lalu Terdakwa langsung bertemu dengan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban kalau Terdakwa mau menyewa mobil kepada saksi korban dan saksi korban menyetujuinya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk sewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
- Bahwa setelah saksi korban menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan Toyota Avanza tahun 2010 warna silver metalik Nomor Polisi F 1837 CN Nomor Rangka MHFM1BA2JAK032137 dan Nomor Mesin DG74613 berikut STNK nya kepada Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saat mobil beserta STNK tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya saksi korban menyuruh anak saksi korban yaitu saksi WERI HARTONO membuatkan bukti serah terima sewa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F 1837 CN berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah berakhirnya sewa mobil tersebut tanggal 19 November 2015 seharusnya mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban atau saksi WERI HARTONO kenyataannya mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban melainkan di pinjamkan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak berhak yaitu BAMBANG (DPO dikeluarkan oleh Polsek Tanah Sareal dengan Nomor DPO/01/II/2016/Reskrim tanggal 22 Februari 2016) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban melainkan dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak berhak dan karena mobil tersebut diberikan Terdakwa

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang tidak berhak yaitu BAMBANG sehingga sampai sekarang mobil tersebut tidak kembali padahal seharusnya mobil tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban;

- Bahwa saat Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada BAMBANG (DPO) tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban atau saksi WERI HARTONO dan saksi korban atau saksi WERI HARTONO tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa karena mobil saksi korban tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa lalu saksi korban ataupun saksi WERI HARTONO kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menurut Terdakwa kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada BAMBANG (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban setelah mengetahui kalau mobil saksi korban yang disewa oleh Terdakwa digadaikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tanah Sareal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUPRAYUDI RHOPI alias PRAYUDI bin R. ASMAUN (alm) pada hari Rabu tanggal 18 November 2015 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Perum Buana Amali Residence Kav.16 RT. 005/001 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa datang ke rumah saksi korban TITIK BADRIAH dengan tujuan untuk menyewa kendaraan kepada saksi korban karena Terdakwa mengetahui kalau saksi korban membuka rental atau sewa menyewa kendaraan;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di rumah saksi korban lalu Terdakwa langsung bertemu dengan saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban kalau Terdakwa mau menyewa mobil kepada saksi korban dan saksi korban menyetujuinya kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban untuk sewa kendaraan tersebut selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 19 November 2015;
- Bahwa setelah saksi korban menerima uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi korban menyerahkan Toyota Avanza tahun 2010 warna silver metalik Nomor Polisi F 1837 CN Nomor Rangka MHFM1BA2JAK032137 dan Nomor Mesin DG74613 berikut STNK nya kepada Terdakwa dan langsung diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam mobil tersebut kepada saksi korban menurut Terdakwa kalau mobil tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa karena akan digunakan sendiri oleh Terdakwa dan karena saksi kenal dengan Terdakwa tertarik dengan ucapan Terdakwa lalu saksi korban menyetujui kalau mobil saksi korban untuk disewakan kepada Terdakwa;
- Bahwa saat mobil beserta STNK tersebut diserahkan kepada Terdakwa selanjutnya saksi korban menyuruh anak saksi korban yaitu saksi WERI HARTONO membuat bukti serah terima sewa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F 1837 CN berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah berakhirnya sewa mobil tersebut tanggal 19 November 2015 seharusnya mobil tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban atau saksi WERI HARTONO kenyataannya mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban melainkan di pinjamkan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak berhak yaitu BAMBANG (DPO dikeluarkan oleh Polsekta Tanah Sareal dengan Nomor DPO/01/II/2016/Reskrim tanggal 22 Februari 2016) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban melainkan dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang yang tidak berhak dan karena mobil tersebut diberikan Terdakwa kepada orang yang tidak berhak yaitu BAMBANG sehingga sampai sekarang mobil tersebut tidak kembali padahal seharusnya mobil tersebut sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa saat Terdakwa meminjamkan mobil tersebut kepada Bambang (DPO) tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban atau saksi WERI

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO dan saksi korban atau saksi WERI HARTONO tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjamkan mobil tersebut kepada orang lain;

- Bahwa karena mobil saksi korban tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa lalu saksi korban ataupun saksi WERI HARTONO kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya dan menurut Terdakwa kalau mobil milik saksi korban telah digadaikan kepada BAMBANG (DPO) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi korban setelah mengetahui kalau mobil saksi korban yang disewa oleh Terdakwa digadaikan oleh Terdakwa selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsekta Tanah Sareal;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor tanggal 10 Mei 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYUDI RHOPI alias PRAYUDI bin R. ASMAUN (Alm.), bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRAYUDI RHOPI alias PRAYUDI bin R. ASMAUN (Alm.), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Bukti serah terima sewa mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik, dengan Nomor Polisi: F-1837-CN berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut dari Sdr. WERI kepada SUPRAYUDI RHOPI pada tanggal 18 November 2015, Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 2. 1 (satu) buah BPKB kendaraan roda-4 dengan merk/type: Toyota Avanza 1300E, Nomor Polisi F-1837-CN, tahun 2010, warna Silver Metalik, Nomor Rangka : MHFM1BA2JAK03137, Nomor Mesin: DG74613, STNK atas nama DJALALULLAH dengan alamat Jalan Cimanggu Perikanan Nomor 33 RT. 005/001 Kedung Waringin,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Dikembalikan kepada saksi korban TITIK BADRIAH;

4. Menyatakan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Bgr., tanggal 24 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRAYUDI RHOPI alias PRAYUDI bin R. ASMAUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Peggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat bukti serah terima sewa mobil Toyota Avanza warna Silver Metalik dengan Nomor Polisi F-1837 CN berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1(satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut dari WERI kepada SUPRAYUDI RHOPI pada tanggal 18 November 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan Roda 4 dengan merk/Type: Toyota Avanza 1300E, Nomor Polisi F-1837-CN, tahun 2010, warna Silver Metalik Nomor Rangka : MHFM1BA2JAK032137, Nomor Mesin DG74613, STNK atas nama DJALALULLAH alamat Jalan Cimanggu Perikanan Nomor 33 RT. 005/001 Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor;

Dikembalikan kepada saksi korban Titik Badriah;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 212/PID/2016/PT.BDG., tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Mei 2016, Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Bgr, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 212/Pid/2016/PT.BDG. *juncto* Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Bgr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA

Tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pertimbangannya pada halaman 7 dan 8 dalam putusannya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan Tingkat Pertama baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Bgr tanggal 24 Mei 2016, Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

- Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 24 Mei 2016 Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Bgr., yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;
- Menimbang bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Bahwa sesuai Pasal 182 Ayat (3) dan (4) KUHAP menentukan sebagai berikut:

- (3) Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum, Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang;
- (4) Musyawarah tersebut pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Bahwa dalam pertimbangan seperti tersebut diatas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) membuat pertimbangan berdasarkan sepotong kalimat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedangkan fakta persidangan yang lain tidak dipertimbangkan antara lain:

- Tidak mempertimbangkan secara keseluruhan isi surat dakwaan;
- Tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yakni tidak menerapkan ketentuan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP, karena membuat pertimbangan hanya berdasarkan sepotong kalimat pada surat dakwaan, tetapi tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Dengan tidak mempertimbangkan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang secara keseluruhan, maka majelis hakim (*Judex Facti*) telah melakukan kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Februari 1983 Nomor 221 K/Pid/1982 memuat kaidah *"telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian, karena Pengadilan Tinggi tidak dengan seksama secara keseluruhan menilai alat bukti yang telah diperoleh dalam persidangan"*;

Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas juga sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor M.A./Pemb./1154/74 (*Vide* Himpunan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Tahun 1951 - 2009 halaman 230) sebagai berikut:

Bersama ini Mahkamah Agung RI meminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
2. Seperti diketahui Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (*juncto* Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: *"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili"*, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi tersebut;
3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Bahwa majelis hakim (*Judex Facti*) Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama untuk dijadikan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 26, menimbang bahwa terhadap penyewaan mobil tersebut saksi WERI HARTONO yang membuatkan bukti serah terima sewa mobil Toyota Avanza Nomor Polisi F 1837 CN berikut 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan tersebut dan seharusnya Terdakwa mengembalikan mobil sewaan tersebut setelah berakhirnya sewa mobil tersebut pada tanggal 19 November 2015 dan setelah habis waktu sewa selama 2 (dua) hari, Terdakwa menelpon saksi WERI HARTONO untuk memperpanjang sewa mobil untuk 2 (dua) hari dan uang sewanya ditransfer oleh Terdakwa melalui rekening saksi WERI HARTONO dan 2 (dua) hari lagi uang sewanya ditransfer ke rekening kakak saksi yang bernama BOWO kemudian setelah 6 (enam) hari mobil sewaan tidak kembali lalu saksi WERI HARTONO menelpon Terdakwa tetapi Terdakwa susah dihubungi maka saksi korban dan saksi WERI HARTONO mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil sewaan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan alasannya tidak mengembalikan mobil sewaan karena mobil sewaan tersebut telah dipinjamkan dari awal kepada teman bisnis Terdakwa yang bernama Bambang dan Iful Bule alias Sange untuk membawa tenaga kerja yang mengerjakan proyek di daerah Parung dimana tindakan Terdakwa meminjamkan mobil sewaan tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi korban;

Bahwa dikarenakan Majelis Hakim (*Judex Facti*) telah terjadi kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh karena terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain yakni pada pertimbangan halaman 26 maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 23 November 1974 Nomor M.A./Pemb./1154/74, karena tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan tersebut kurang jelas, sukar dapat dimengerti serta bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa menyewa mobil kepada saksi korban TITIK BADRIAH selama dua hari seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi oleh Terdakwa mobil tersebut dipinjamkan kepada BAMBANG dan IFUL BULE alias SANGE dan ternyata mobil tersebut digadaikan oleh BAMBANG seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhannya sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI BOGOR tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 oleh Dr. Artidjo Alkostar,
S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,
M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.
Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 578 K/Pid/2017